

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BONDOWOSO

Dan

MA HIDAYATULLAH PAKISAN

Tentang

PENINGKATAN PENYELENGGARAN
PENDIDIKAN POLITIK, PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF,
DAN SISTEM DEMOKRASI
DI MA HIDAYATULLAH PAKISAN

Nomor : 003/HM.00/JI-05/01/2021

Nomor : MA.H/806/86/PP.00/023/I/2021

Pada hari ini, RABU tanggal DUA PULUH bulan JANUARI tahun 2021 bertempat di MA HIDAYATULLAH PAKISAN dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. Nama : Mohamad Makhsun, S.Pd.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : M. ISBULLAH, S.Pd.I
Jabatan : Kepala MA HIDAYATULLAH PAKISAN
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MA Hidayatullah Pakisan yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan iktikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso dengan MA HIDAYATULLAH PAKISAN
- (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada MA HIDAYATULLAH PAKISAN
- (3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada MA HIDAYATULLAH PAKISAN dalam bentuk :

- (1) Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia.
- (2) Pembinaan dan Pendampingan Pemilihan Ketua OSIS/M (PEMILOS)
- (3) Bawaslu Mengajar.

Pasal 3

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada kedua belah pihak.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen pendidikan dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bondowoso, 20 Januari 2021

PIHAK PERTAMA
Ketua

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Bondowoso

MOHAMAD MAKHSUN, S.

PIHAK KEDUA

Kepala
Hidayatullah Pakisan

ABDULLAH, S.Pd.I

